

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur tata hidup pemeluknya dan sebagai pandangan hidup, juga pedoman hidup yang akan menuntun pemeluknya mencapai tata nilai yang diridloi Allah sebagai tolok ukurnya. Pedoman yang digunakan pemeluknya untuk mencapai derajat manusia yang bertaqwa dalam melakukan *Hablumminallah dan hablumminannaas*. Dan pada akhirnya manusia bisa melaksanakan amanah Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi.

Dengan dua dimensi di atas, maka dalam ber-*Hablumminallah* manusia sudah mendapat tuntunan langsung dari Allah SWT melalui risalah yang dibawa Rasulullah Saw dan hal tersebut sudah final, yang secara prinsip tidak akan ada penambahan dan pengurangan lagi. Namun dalam hal melakukan *Hablumminannaas*, Rasulullah Saw hanya memberi tuntunan pada hal-hal yang pokok yang lebih bersifat dorongan untuk mencari ilmu agar mencapai keseimbangan dalam bermasyarakat. Walaupun dalam hal yang ada kaitan dengan ibadah Rasulullah memberi contoh yang jelas. Namun dalam hal kemasyarakatan Rasulullah memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berijtihad. Karena

Rasulullah menyadari manusia sebagai makhluk yang oleh Allah SWT diberi akal fikiran yang akan selalu berubah sesuai tuntutan zamannya.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mendapat kemuliaan dunia adalah dibentuknya sebuah sistem tata sosial kemasyarakatan yang pada kegiatan tersebut dibentuk pranata yang mengatur agar dinamika masyarakat dapat berjalan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Agar semua berjalan dengan harmonis, maka pada akhirnya muncul kesadaran akan sebuah aturan sebagai pedoman dalam bersosialisasi antar anggota masyarakat dalam satu komunitas yang pada awalnya hanya sebuah kesepakatan tanpa ada catatan tertulis, karena jumlah anggota komunitas yang masih sedikit. Namun seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat, untuk mengontrol agar dalam bersosialisasi semua masyarakat tetap menjaga nilai-nilai yang telah disepakati dari semula, maka dibentuklah sebuah lembaga yang tugasnya menata masyarakat dan untuk itu dibutuhkan pedoman yang berupa catatan sebagai acuan untuk bertindak, yaitu **Peraturan**. Dan lembaga yang menata masyarakat tersebut adalah **Pemerintah**, sedangkan pelaksanaannya adalah individu yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankannya adalah **aparatus pemerintah**.¹

¹ <http://www.apkasi.or.id/modules.php>, tanggal 19 November 2008, Surya Adisubrata, *Perimbangan Keuangan dalam Otonomi Daerah*.

Dalam perkembangannya, peraturan tidak hanya satu jenis sebagai imbas dari semakin besar dan kompleksnya pranata yang terbentuk sehingga pranata yang ada di buat bertingkat untuk memudahkan koordinasi. Dari pranata pemerintah yang terkecil, yaitu: Desa yang punya Perdes (Peraturan Desa), lalu pranata di atasnya, yaitu: Kabupaten dengan Perda (Peraturan Daerah)-nya, disusul tingkat Propinsi sampai pranata yang paling tinggi, yaitu: Negara dengan Undang-Undang sebagai landasan atau pedoman dalam bertindak mengatur tata hidup bermasyarakat yang harmonis demi tercapainya kehidupan yang makmur dengan terjaminnya semua kebutuhan mendasar dalam hidupnya.²

Sebagai pedoman agar tercapai tata hidup yang teratur dan harmonis dibutuhkan kemauan semua pihak untuk mentaati peraturan yang telah disepakati sehingga tercapai masyarakat yang adil makmur. Rakyat sebagai obyek peraturan menjalankannya dengan baik dan aparat pemerintah sebagai subyek peraturan harus menjalankan dengan penuh kejujuran. Tanpa itu semua, peraturan hanya akan jadi kesepakatan tanpa makna dan pada gilirannya tata hidup yang harmonis yang diharapkan tidak akan pernah tercapai.

Dalam hal ini Allah SWT dalam salah satu ayatnya, yaitu: surat an Nisaa' (4): 59, memerintahkan pada kita senantiasa menjaga ketaatan kita kepada pemerintah (ulul amri) setelah kita taat kepada Allah SWT dan Rasulullah.

² Dadang Juliantara, *Pembaharuan Desa*, h. 64

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya³.”

Dan dalam hadits di jelaskan tentang pemimpin yang baik dan yang jelek,

antara lain:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ يُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَادِيهِمْ بِالسُّيُوفِ؟ فَقَالَ: "لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِدَارَ أَيْتِمٍ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَأَكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْ طَاعَةٍ"

Diriwatkan dari ‘auf bin malik r.a., dari Rasulullah SAW: Beliau bersabda, “Sebaik- baik pemimpin kalian ialah pemimpin yang kalian cintai dan mereka juga mencintai kalian, mereka mendo’akan kalian dan kalian mendo’akan mereka. Dan sejelek- jelek pemimpin kalian ialah pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kalian, kalian mengutuk mereka dan mereka mengutuk kalian. “ Beliau ditanya, Wahai Rasulullah, bolehkan kami perangi mereka dengan pedang kami?” Beliau menjawab, “ Tidak boleh, selagi mereka mengerjakan shalatbersama kalian. Apabila kalian mengetahui suatu perbuatan yang tidak kalian sukai dari pemimpin- pemimpin kalian, bencilah terhadap perbuatan itu, dan janganlah kalian mencabut baiat kalian.”⁴

Dengan tanggung jawab yang sangat besar untuk menata masyarakat yang

dibutuhkan totalitas adalah: waktu, tenaga, dan fikiran dari aparat pemerintah.

³ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 1993, h.128

⁴ Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al- Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, h. 708

Untuk itu aparat pemerintah oleh Negara diberi apresiasi berupa gaji sebagai imbalan dari apa yang sudah diberikan kepada masyarakat agar kebutuhannya tercukupi sehingga mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Namun berbeda dengan pranata yang lain, Desa dalam hal ini aparatnya tidak mendapat gaji sebagaimana aparat yang lain. Mereka oleh Negara diberi imbalan berupa lahan yang bernama “*Bengkok*⁵” sebagai tanah ganjaran untuk mereka kelola yang hasilnya diharapkan bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tentu berbeda pula dengan aparat negara lain yang gajinya bisa naik dari tahun ke tahun, lahan yang mereka kerjakan luasnya tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang, pun dari tahun ke tahun tanggung jawab mereka semakin besar dengan semakin banyaknya penduduk dan semakin kompleksnya persoalan yang harus mereka hadapi.

Dari kondisi ini, pada akhirnya dituntut kreatifitas personal dari aparat desa agar supaya kebutuhan hidupnya tercukupi dengan memberdayakan potensi yang ada disekitarnya, dimana hal tersebut bersinggungan dengan tata aturan yang ada dengan tanpa disadari. Apalagi kalau niat awal untuk menjadi aparat adalah sekedar untuk mendapat harta dunia, tanpa dibekali kemampuan yang baik dan niat untuk beribadah, maka yang akan terjadi adalah tindakan-tindakan yang pada intinya mementingkan dirinya sendiri sehingga dia tidak lagi peduli dengan

⁵ Nama tanah ganjaran di Jawa yang biasa di berikan kepada aparat desa seperti Lura, Carik, beserta perangkatnya yang masih menjabat

masyarakat karena merasa tidak mendapat apresiasi yang seimbang dengan apa yang harus dia kerjakan untuk masyarakat.

Sebagai contoh kasus yang terjadi adalah proses pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa oleh beberapa aparat desa di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dengan Perdes sebagai landasan hukumnya yang sampai saat ini masih jadi perdebatan karena rancunya proses yang terjadi.

Kasus itu muncul sebagai akibat semakin besarnya kebutuhan yang harus mereka penuhi, namun dalam hal sumber mata pencaharian mereka tidak berubah sehingga menimbulkan empati dari elemen aparat desa yang lain untuk membantu mengatasi kondisi tersebut. Maka, dibuatkanlah landasan hukum agar yang mereka kerjakan bisa dipertanggung jawabkan tatkala elemen masyarakat yang lain mempertanyakannya.

Sehubungan dengan masalah ini, maka penelitian difokuskan pada mekanisme pengalihan hak pengelolaan kas desa Cendono berdasarkan Perdes dan bagaimana analisis hukum Islam dari data masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa dengan keputusan perdes di Kediri?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengalihan hak tanah kas desa dengan keputusan perdes di Kediri?

C. Kajian Pustaka

Mengenai masalah tentang pengalihan hak atas tanah ada yang membahasnya, antara lain:

1. Dalam skripsi oleh Abdul Kholiq Jurusan Muamalah Jinayah Tahun 1999 yang berjudul Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Milik Atas Tanah Mati. Dapat disimpulkan bahwa persamaan dan perbedaan antara hukum positif dalam hak milik atas tanah yakni: a) sama-sama membuka lahan atau tanah untuk di manfaatkan, sedang perbedaannya terdapat pada pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. b) Terdapat peraturan-peraturan yang berlaku pada pembukuan lahan atau tanah baru, sedang perbedaannya melihat pada situasi zaman pada saat itu yang menghendaki perubahan peraturan atau hukum yang berlaku. c) sama-sama di atur oleh pemerintah yang berkuasa.⁶ Dalam skripsi ini lebih menekankan pada perbandingan antara hukum Islam dan positif yaitu persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang hak milik atas tanah, yaitu dengan memakai Undang-Undang No.5 Tahun 1960. Dapat

⁶ Abdul Kholiq, Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Hak milik Atas Tanah Mati, 1999, Muamalah Jinayah

disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i cara memiliki tanah mati bisa diperoleh melalui *Ihya' al-mawat* yaitu menghidupkan tanah yang mati yang tidak dimiliki seseorang sebelumnya. Hal ini di dasarkan pada hadits nabi yang menyatakan bahwa barang siapa yang membuka tanah mati yang tidak ada pemiliknya, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Ide dasar UUPA cara memiliki tanah dan pemanfaatan lahan kosong yang tidak yang tidak di miliki seseorang. Perbedaan yang ada hanya pada izin dari pemerintah. Dalam UUPA Pemerintah dominan dalam menentukan hak milik atas tanah dan tidak membedakan siapa saja yang menjadi pemilik hak atas tanah, yang terpenting adalah Warga Negara Indonesia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak perlu adanya izin dari Pemerintah dan menghususkan hanya orang Islam yang berhak atas pembukaan tanah.⁷

2. Dalam skripsi oleh Syamsul Arifin Jurusan Muamalah Tahun 2004 yang berjudul Studi Analisis Terhadap Cara Kepemilikan Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i. Dalam skripsi ini lebih menekankan pada sejarah intelektual Imam Syafi'i dan pendapatnya tentang *Ihya' al-mawat* (menghidupkan tanah mati) serta analisis terhadap Pasal-pasal dalam UUPA yang berkaitan dengan kepemilikan tanah ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i. Dalam skripsi ini

⁷ Syamsul Arifin, Studi Analisis Terhadap Cara Kepemilikan Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i, 2004, Muamalah

lebih menekankan pada perbandingan antara hukum Islam dan positif yaitu persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang hak milik atas tanah, yaitu dengan memakai Undang-Undang No.5 Tahun 1960. Dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i cara memiliki tanah mati bisa diperoleh melalui *Ihya' al-mawat* yaitu menghidupkan tanah yang mati yang tidak dimiliki seseorang sebelumnya. Hal ini didasarkan pada hadits nabi yang menyatakan bahwa barang siapa yang membuka tanah mati yang tidak ada pemiliknya, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Ide dasar UUPA cara memiliki tanah dan pemanfaatan lahan kosong yang tidak dimiliki seseorang. Perbedaan yang ada hanya pada izin dari pemerintah. Dalam UUPA Pemerintah dominan dalam menentukan hak milik atas tanah dan tidak membedakan siapa saja yang menjadi pemilik hak atas tanah, yang terpenting adalah Warga Negara Indonesia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak perlu adanya izin dari Pemerintah dan menghususkan hanya orang Islam yang berhak atas pembukaan tanah.⁸

Namun berbeda halnya dengan skripsi ini, penulis mencoba mengkaji tentang mekanisme pengalihan hak atas tanah menurut Perdes Kediri khususnya yang ada di desa Cendono kecamatan Kandat kabupaten Kediri.

⁸ Syamsul Arifin, Studi Analisis Terhadap Cara Kepemilikan Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i, 2004, Muamalah

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini:

1. Untuk mengetahui sejauh mana proses pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam mensikapi kasus pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis yaitu

Diharapkan dapat digunakan untuk menambah koleksi akademik sebagai referensi dan wawasan masyarakat tentang alur sistem pengalihan hak sesuai aturan hukum yang berlaku.

2. Kegunaan secara praktis yaitu

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai mekanisme pengalihan hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

F. Definisi Operasional

Dari skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengalihan Hak Pengelolaan Tanah Kas Desa Dengan Keputusan Perdes Di Kediri (Studi Kasus Di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”** akan disajikan deskripsi tentang mekanisme pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa di desa Cendono secara runtut sehingga dapat diambil keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya tidak menimbulkan prasangka buruk di masyarakat tentang hak pengelolaan tanah kas desa tersebut.

Namun untuk menghindari kerancuan terhadap pengertian dari judul skripsi di atas, perlu kiranya ditegaskan maksud dari judul tersebut sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits.⁹

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia 3*, 411

Hak Pengelolaan Atas Tanah : Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.¹⁰

Pengalihan Hak Pengelolaan Tanah Kas Desa : Perbuatan mengalihkan kewenangan untuk mengelola tanah yang dijadikan sumber pendapatan kas desa.¹¹

Perdes : Akronim dari Peraturan Desa yang berarti kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa. Dalam hal ini Perdes berkaitan dengan Perda.¹²

Dengan demikian maksud dari skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang mekanisme pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa sesuai aturan hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Baik kepada masyarakat sebagai komunitas dimana dia hidup ataupun kepada Allah SWT sebagai pemberi amanah untuk mengelola alam.

¹⁰ Tutik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, h. 172

¹¹ Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid III 130-1332 sebagai berikut:

Pengalihan : Proses, cara, perbuatan mengalihkan.

Hak : Milik, kewenangan, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu

Pengelolaan : Proses, cara, perbuatan mengelola

Tanah : Permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas

Kas : Tempat menyimpan uang

Desa : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal usul dan adat iatiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah

¹² Himpuna Perda Kabupaten Kediri Undang-undang No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa, h.58

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Cendono Kecamatan Kandat kabupaten Kediri. Adapun penentuan lokasi ini, karena desa Cendono merupakan salah satu wilayah pemerintahan terkecil dalam bidang ketatanegaraan. Yang terletak kurang lebih 10 km dari kota Kediri. Selain itu, Desa Cendono dekat dengan tempat tinggal penulis. Kondisi tanah yang subur dengan pengairan yang tertata baik sehingga di tanami tanaman apa saja akan menghasilkan panen yang baik.

2. Data Yang Kumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh dari penelitian dengan cara mempelajari dokumen dan wawancara dengan pihak terkait dengan masalah tersebut.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang sejarah desa Cendono
- b. Data tentang deskripsi desa Cendono
- c. Data tentang jumlah perangkat desa dan luas tanah ganjaran masing-masing perangkat
- d. Data tentang Mekanisme pembuatan Peraturan Desa
- e. Data tentang Peraturan-peraturan Desa dan Daerah yang ada kaitan dengan pengalihan hak.

3. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini agar memperoleh hasil yang valid dan objektif, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Sumber Data primer, yaitu: data yang ada hubungan langsung dengan kasus tersebut berupa hasil wawancara dari kepala desa Cendono dan para stafnya, Peraturan desa Cendono, Peraturan daerah Kediri, Al Qur'an, dan Hadits.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu: buku-buku yang berkenaan dengan kasus tersebut agar dalam mengambil atau menarik kesimpulan bisa dipertanggung jawabkan, antar lain:
 - 1) Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*
 - 2) Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*
 - 3) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*
 - 4) Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*
 - 5) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14*
 - 6) Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*
 - 7) Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*
 - 8) Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*
 - 9) Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*

- 10) Deddy Supriady Brata Kusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*
- 11) Abdul Gaffar Karim, *Komplektisitas Persoalan Otonomi Daerah Indonesia*
- 12) Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*
- 13) Titik Triwulan Tutik, *Pengembangan Sains dan Teknologi Berwawasan Lingkungan Perspektif Islam*

4. Teknik Pengumpulan Data

Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan mempelajari dokumen, data dan bahan kepustakaan.

Semua data yang terkumpul diolah sebagai berikut:

- a) *Editing* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan antara satu dengan yang lain.
- b) *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematika data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.
- c) *Analizing* yaitu memberikan analisa dari data yang telah dideskripsikan dan menarik kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

- a) Deskriptif yaitu: Penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran yang bersifat sistematis faktual mengenai faktanya. Metode yang di gunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu menjabarkan data hasil penelitian kemudian di tarik kesimpulan.
- b) Analisis Induktif yaitu : berawal dari wawancara para pihak yang terkait kemudian mempelajari dokumen, data-data dan bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian ditarik kesimpulan begitu pula sebaliknya.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penulisan ini terangkai dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Bab ini merupakan pendahuluan di mana di dalamnya berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian,serta Sistematika Pembahasan.

Bab II, Bab ini merupakan penjelasan tentang Hak Dalam Perspektif Hukum Islam, meliputi Pengertian Hak dan unsur-unsur yang menyertai, Macam-macam Hak, Peralihan Hak dan Akibat Hukum Bagi Orang Yang Menggunakan Hak Sewenang-wenang.

Bab III, Bab ini menyajikan mekanisme pengalihan hak pengelolaan tanah menurut UUPA dan deskripsi tentang desa Cendono, mulai dari data geografis, sejarah Desa Cendono, pengalihan hak pengelolaan yang terjadi di Desa Cendono, dan mekanisme pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa sesuai peraturan hukum positif yang berlaku, yaitu: Perda.

Bab IV, Bab ini merupakan Analisis Data Mekanisme Pengalihan Hak Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Desa Cendono yang meliputi Hak Pengelolaan Tanah Dalam Islam dan Mekanisme Pengalihan Hak Pengelolaan Tanah Kas Desa Cendono.

Bab V, Bab ini merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dari semua bahasan dari bab-bab terdahulu dan Saran-saran.